BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tindakan manusia sehari-hari selalu didasari oleh keputusan yang diambil. Mulai aktivitas individual hingga aktivitas dalam perekonomian, itu semuanya didasari oleh keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, karena keputusan keputusan tersebut telah rutin diambil membuat individu untuk tidak lagi berfikir lama dalam menetapkan keputusan tersebut. Setiap tindakan seolah-olah dilakukan begitu saja tanpa adanya pertimbangan. Di luar tindakan rutin tersebut, permasalahan yang perlu dipertimbangkan matang- matang selama mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan keputusan yang dibuat harus didasari pada berbagai pertimbangan yang matang dari berbagai kemungkinan yang ada(Athi'ulhaq, 2023).

Keputusan untuk memilih ini tidak selalu mudah, terutama karena kita memiliki keterbatasan. Apabila dengan keterbatasan tersebut dipaksa untuk mendapatkan sesuatu yang sangat ideal, maka tidak jarang keputusan tersebut menjadi salah. Akibatnya harus menanggung risiko dalam memilih pilihan yang kurang tepat sehingga dapat merugikan**.** Dalam pengambilan keputusan ini juga diperlukan ketelitian, termasuk dalam memilih instrumen investasi yang akan diambil oleh seseorang, karena pada hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Kegiatan penanaman modal untuk memperoleh sebuah keuntungan disebut sebagai investasi. Investasi selain untuk memperoleh keuntungan juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dalam Islam, tujuan investasi tidak hanya sebatas memperoleh keuntungan, akan tetapi memiliki tujuan syariat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Salah satu bentuk investasi yang diperbolehkan adalah investasi tabung emas syariah. Hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi merupakan suatu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena berinvestasi dengan kekayaan yang kita miliki akan menjadi lebih produktif dan menjadikan manfaat untuk orang lain. Investasi juga merupakan cara yang baik untuk menjaga harta yang kita miliki agar tetap berputar dan tidak hanya berada diantara orang sekitar. Oleh karena itu, investasi akan mendorong pemerataan pendapatan yang baik di masyarakat. Untuk melakukan penawaran investasi, maka harus diciptakan sarana untuk berinvestasi.

Investasi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilaksanakan pada saat ini dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi yang berarti juga mengorbankan sebagian dollar sekarang untuk dollar masa depan. Ini merupakan penanaman modal untuk saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pesatnya perkembangan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ini dilatarbelakangi oleh banyaknya peminat investasi di masyarakat. Dengan demikian, kondisi ini sangat menarik dan dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan eksistensinya khususnya terkait dana pembiayaan. Tujuan dari dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ini untuk menjadikan lembaga yang kuat dan menarik investor global dengan tata kelola nya yang baik. Di sisi lain, prosedur investasi pada suatu lembaga dianggap mudah diterima dan menjadikan pemicu adanya minat berinvestasi di masyarakat. Tersedianya berbagai jenis investasi membuat investor dengan mudahnya untuk memilih jenis investasi dan dapat menghitung dana yang mereka miliki. Salah satu jenis investasi adalah investasi emas(Athi'ulhaq, 2023).

PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan milik negara yang memiliki produk tabungan emas syariah. Aplikasinya yang bernama Pegadaian Digital Syariah diharapkan mampu mempermudah masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut. Investasi tabungan emas dinilai memiliki risiko yang rendah dan cenderung memiliki nilai yang stabil karena tidak dipengaruhi tingkat inflasi(Manik et al., 2021). Satu di antara yang ada produk investasi yang diperbolehkan adalah investasi emas syariah (Rinwantin, 2021). Dasar undang-undang investasi emas yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 yang mengatur tentang Pembelian dan Penjualan Emas Tanpa Uang Tunai. Investasi emas dinilai berisiko kecil dan nilainya tetap karena tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi (Manik et al., 2021). menurut Sugesti et al (2019) Investasi emas yaitu investasi yang tidak rugi disebabkan harganya tidak pernah turun jauh. Emas adalah investasi yang paling aman(Widiawati, 2022).

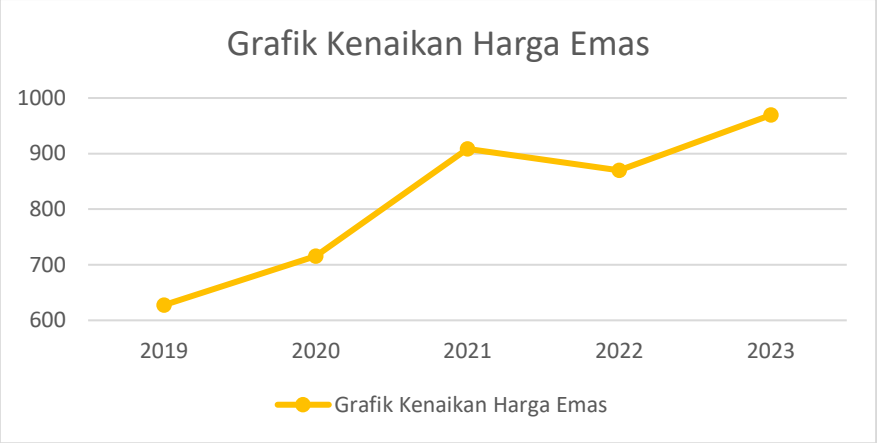

Sumber : https://harga-emas.org/

Gambar 1. 1 Grafik Harga Emas

Pada tahun 2019 harga emas ialah Rp627.462/g lalu pada tahun selanjutnya 2020 harga emas mengalami kenaikan yaitu Rp715.728/g, 2021 harga emas Rp908.201/g, tahun 2022 emas turun menjadi Rp869.848/g lalu melonjak naik menjadi Rp969.372/g pada tahun 2023. Harga emas telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Grafik kinerja emas selama lima tahun terakhir di atas membuktikan bahwa harga emas semakin meningkat. masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi emas karena kenaikan harga yang tajam. Secara umum, investasi emas dapat dibandingkan dengan bentuk tabungan lainnya karena nilainya tidak terpengaruh oleh kenaikan inflasi. Akibatnya, masyarakat umum masih berpikir bahwa emas adalah alternatif yang layak. Proliferasi pasar dan lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi emas adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tren pertumbuhan investasi di Indonesia dalam emas dan logam mulia. Emas bisa menjadi salah satu alternatif pilihan investasi.

Oleh karena itu, Islam juga mempunyai ayat tentang investasi. Ayat ini terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 9 Al-Qur'an yang berarti: *"Dan hendaklah orang-orang yang bertakwa meninggalkan anak-anak lemah yang mereka takuti (demi kesejahteraannya). Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara kebenaran"*. Berdasarkan pada QS: An-Nisa, ayat 9, ayat ini menganjurkan umat Islam untuk merencanakan kesejahteraan anak-anaknya sekarang dan di masa depan. Oleh karena itu, emas adalah salah satu cara untuk merencanakan kekayaan masa depan Anda.

Salah satu lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi emas yaitu PT. Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan syariah milik negara yang memiliki produk tabungan emas. Aplikasi yang bernama pegadaian digital merupakan terobosan dan inovasi baru dari pegadaian. Akan tetapi berdampingan dengan ini banyak

platform online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Marketplace lainnya berlomba-lomba untuk menawarkan jasa investasi emas sehingga mengharuskan investor dapat mengetahui market place mana yang aman dan tidak berisiko jika digunakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa investasi emas di Marketplace yang masih tergolong baru juga keamananya masih belum terjamin serta Marketplace tersebut fokus utamanya bukan investasi emas melainkan produk konsumsi hal ini menjadikan masyarakat merasa ragu serta khawatir dengan risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi diperlukannya pengetahuan keuangan syariah yang cukup dalam membuat keputusan berinvestasi. Namun pada kenyataanya pengetahuan terhadap investasi emas di pegadaian syariah digital masih sangat minim. Kondisi seperti ini menjadikan investor bingung karena sebagian besar produk investasi belum jelas sescara hukum islam. Sebagai calon investor sebelum melakukan investasi alangkah lebih baik jika mengetahui tentang pengetahuan dasar investasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar terhindar dari praktik investasi yang tidak rasional, penipuan, risiko kerugian dan naluri bisnis untuk menganalisis jenis investasi yang akan dibelinya(Widiawati, 2022).

Sebagai agama yang bersifat paripurna dan juga komprehensif, Islam juga memiliki aturan-aturan yang dapat diterapkan secara universal tanpa memandang agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Termasuk mengatur aktivitas manusia dalam bidang perekonomian. Termasuk juga kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan. Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Secara umum investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuangan saja. Tetapi ada pula *investor* yang kegiatan investasinya dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai sosial dan agama. Yang diaksud dengan prinsip-prinsip syariah dalan investasi adalah prinsip-prinsip yang berdasarkan hukum Islam dalam pelaksanaan investasi. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan muamalah termasuk investasi. Investasi dalam Islam selain bertujuan pada keuntungan finansial dan keuntungan social juga tidak boleh mengabaikan etika, hukum 10 dan prinsip-prinsip Syariah.

Hukum Jaiz atau Mubah (boleh) berlaku untuk hukum tabungan emas. Hal ini sesuai pada dalil QS. Al-Baqarah ayat 282: *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka tulislah dengan benar. Hendaknya penulis tidak menolak untuk menuliskannya sebagaimana yang diajarkan*

Allah kepadanya, maka hendaknya dia menuliskannya sebagaimana yang diajarkan Allah, barulah dia menulisnya. dan bertakwalah kepada Allah (Tuhannya) dan jangan menyimpang darinya dengan cara apa pun."

Pada produk tabungan emas ini Pegadaian menggunakan akad Murabahah (akad jual beli) dan akad Wadi'ah (akad penitipan), Dalam akad Murabahah, Pegadaian Syariah mengadakan akad jual beli terhadap nasabah yang membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah tidak memasukkan emas yang nasabah beli langsung dari Pegadaian.

Dalam produk tabungan emas ini pegadaian menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan), dalam akad murabahah pihak Pegadaian Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah yang akan membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah, dalam praktik tersebut Pegadaian Syariah tidak menyertakan emas secara langsung yang akan di beli oleh nasabah di pegadaian, karena dalam sistem murabahah ini pihak pegadaian menggantikan emas tersebut dengan bukti tulisan di dalam buku tabungan emas yang berbentuk gram emas(Hamida et al., 2022). Produk tabungan emas syariah yang menghemat emas menarik di dalam dan dari diri mereka sendiri karena konstruksi mereka sesuai dengan hukum syariah.

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Tabungan Emas Syariah Nasional Per Oktober 2023

No.	Tahun	Nasabah	Rekening	Gram
1	Des 2020	490.313	503.405	763.300,0649
2	Des 2021	446.741	457.972	838.403,7548
3	Des 2022	335.887	343.708	844.124,9646
4	Okt 2023	336.326	344.170	801.212,6635

Sumber : PT. Pegadaian

Berdasarkan data jumlah nasabah di atas, terjadi naik turun jumlah nasabah dari tahun 2020 yaitu 490.313 pada tahun 2020 turun ke 446.741 pada tahun 2021 lalu turun kembali yaitu 335.887 pada tahun 2022 dan kembali naik pada pada oktober 2023 menjadi 336.326.

Sumber : Google Play Store

Gambar 1. 2 Aplikasi Pegadaian Syariah Diqital

Aplikasi Pegadaian Digital Syariah diharapkan mampu mempermudah masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut. Investasi tabungan emas dinilai memiliki risiko yang rendah dan cenderung memiliki nilai yang stabil karena tidak dipengaruhi tingkat inflasi. Kehadiran teknologi baru harus memiliki sifat penuh kebermanfaatan dan mudah untuk digunakan(Hamida et al., 2022).

Pada penelitian ini penulis memilih Generasi Z yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Jambi. Pemilihan pada Generasi Z tersebut karena selain memang sudah tidak asing dengan teknologi mereka juga banyak yang tertarik dengan investasi. Beberapa contoh investasi yang sedang populer di kalangan Generasi Z yaitu saham dan reksadana. Investasi emas juga sedang populer akhir-akhir ini terlebih lagi sudah banyak lembaga dan non lembaga keuangan syariah menawarkan produk investasi emas berbasis digital. Generasi Z cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terkait investasi maka, penelitian ini ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minat Generasi Z dalam berinvestasi tabungan emas pada Pegadaian Syariah Diqital(Athi'ulhaq, 2023).

Salah satu generasi pembelajar, cepat beradaptasi, dan berani mengambil risiko adalah Generasi Z. Generasi Zang akrab dengan teknologi lebih menjadi inisator serta berfokus pada kebutuhan hari ini dan beranggapan bahwa kebutuhan mendatang dapat dipikirkan kemudian. Tabung emas syariah pada pegadaian digital syariah menawarkan kemudahan dalam proses tabung emas, dengan skema menyicil, membeli sesuai dengan kemampuan saat ini. Hal tersebut sesuai dengan pemenuhan kebutuhan generasi Z agar tetap dapat berinvestasi tanpa merasa mengganggu masa sekarang(Manik et al., 2021).

Minat menabung emas pada pegadaian syariah sangat dipengaruhi tingkat pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap tabungan emas syariah pada pegadaian digital syariah semakin tinggi minat untuk menabung emas. Pengetahuan

merupakan informasi yang termemori pada otak setiap manusia(Manik et al., 2021). Pengetahuan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merespon suatu hal, dengan adanya tingkat pengetahuan yang baik, maka akan membantu seseorang untuk meminimalisir risiko. Dikarenakan orang tersebut sudah memiliki informasi terkait investasi tabung emas pada pegadaian digital syariah sehingga mampu memilih keputusan yang tepat. Faktor lainnya yaitu kemudahan dalam menggunakan aplikasi digital. Kemudahan dalam menggunakan pegadaian syariah diqital juga menjadi faktor minat seseorang dalam berinvestasi di PSD, tapi di zaman yang pengetahuannya sudah luas akan memudahkan seseorang mempelajari sesuatu salah satunya teknologi yang terus-terusan berkembang ini. Dalam berinvestasi selain keuntungan, seorang investor juga harus mampu mengelola risiko dengan baik. Persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap minat berinvestasi. Persepsi kemudahan terhadap penggunaan pegadaian digital syariah untuk investasi tabung emas sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat Gen Z untuk berinvestasi. Persepsi kemudahan merupakan anggapan bahwa teknlogi baru tersebut dapat membebaskan sesorang dari usaha yang berlebih. Teknologi dapat diakses tanpa batasan waktu dan lokasi. Di zaman yang pengetahuannya sudah luas akan memudahkan seseorang mempelajari sesuatu salah satunya teknologi yang terus-terusan berkembang ini(Manik et al., 2021).

Pegadaian menawarkan beragam produk termasuk Tabungan Emas (TE). Produk Tabungan Emas adalah layanan penyimpanan emas yang mempermudah masyarakat terhadap berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian menjanjikan kemudahan, murah, aman dan terjamin bagi nasabah dalam berinvestasi emas. Produk syariah ini memiliki daya tarik yang unik karena prinsip produknya, mekanismenya sesuai prinsip syariah, dan manfaat investasi emas dalam jangka panjang. Tabungan Emas (TE) adalah salah satu dari beberapa produk yang ditawarkan oleh Pegadaian. Layanan penyimpanan emas yang memfasilitasi investasi emas dikenal sebagai produk tabungan emas. Karena produk ini memilki prinsip syariah yang membuat keuntungan jangka panjang dari investasi emas, produk sharia ini memiliki daya tarik yang berbeda(Anshori, 2018).

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, berbeda dengan mahasiswa fakultas lain, karena mereka telah mempelajari gambaran besar investasi melalui mata pelajaran seperti keuangan, ekonomi, dan investasi. Kemudian penulis juga mewawancarai 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, mereka memaparkan mengenai Pegadaian Syariah dan produk Tabungan Emas yaitu ada yang mengatakan bahwa Pegadaian hanya tempat gadai emas, tidak banyak mengetahui bahwa Pegadaian memiliki

banyak produk-produk selain Gadai Emas, ada juga yang mengatakan tahu tentang tabungan emas di Pegadaian Syariah tapi tidak berminat karena belum memiliki pemasukan sendiri, ada juga yang sudah memiliki tabungan emas tetapi buku rekening atas nama nama Orang Tua.

Mahasiswa biasanya mempunyai pengetahuan investasi yang baik, mempunyai motivasi yang tinggi serta mempunyai ekpektasi return yang tinggi dalam berinvestasi dan cenderung mempunyai minat yang tinggi untuk berinvestasi. Jumlah minimum modal investasi untuk dapat memulai berinvestasi menjadi pertimbangan penting bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa adalah calon investor yang secara finansial masih kurang mapan, karena sebagian besar mahasiswa belum mampu untuk mendapatkan uang sendiri(Marfuah & Anggini Asmara Dewati, 2021). Dan karena itu Pegadaian memberikan kemudahan kepada para pelajar khususnya para mahasiswa untuk mendapatkan produk Tabungan Emas. Persyaratan dan nominal limit tabungan yang relatif mudah dan murah memberikan peluang besar untuk para mahasiswa mulai berinvestasi terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Jambi.

Tabel 1. 2 Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi Jenjang S1 Semester Ganjil pada Tahun 2023

No	Prodi	Jumlah Mahasiswa
1	Akuntansi	963
2	Manajemen	1037
3	Ekonomi Islam	631
4	Ekonomi Pembangunan	1037
Total		**3.668**

Sumber : PDDikti

Berdasarkan data tersebut, seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jambi yang berjumlah 3.668 orang telah menggunakan lembaga jasa keuangan baik konvensional maupun berbasis syariah. Keberadaan produk Tabungan Emas pada Pegadaian tentu akan menjadikan mahasiswa lebih cerdas lagi dalam berinvestasi didukung dengan berbagai macam kelebihan dan kemudahan produk Tabungan Emas. Perkembangan teknologi informasi yang mengalami perubahan dengan cepat, menuntut masyarakat untuk mengikuti perkembangan jaman salah satunya pegadaian syariah diqital. Dalam kemajuan teknologi yang semakin marak di era digital juga dilihat dari kemudahannya dalam melakukan berbagai macam transaksi. Gen Z juga merupakan

generasi muda yang cepat menyesuaikan diri terhadap teknologi dan berani mengambil tindakan yang berisiko(Sartika, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dari penelitian ini adalah untuk melakukan tolak ukur minat mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi terhadap tabungan emas melalui Pegadaian Digital Syariah. Maka hasil dari penelitian ini akan sangat membantu dalam memberikan informasi penting mengenai manfaat menabung emas bagi mahasiswa. Mengingat konteks di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dalam menggunakan Pembayaran Digital Sharia untuk menghemat emas. Temuan penelitian ini kemudian akan sangat bermanfaat dalam memberikan informasi penting tentang manfaat menghemat emas bagi siswa. Dalam upaya untuk menarik nasabah Pegadaian Tabungan Emas dan meningkatkan pendapatan, Anda juga dapat memberi tahu informasi mengenai Sistem Pemasaran Pegadaian Tabungan Emas. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian mengenai tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital dalam judul berikut:

"Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Berinvestasi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Diqital (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah :

1) Apakah faktor pemahaman risiko mempengaruhi minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital?
2) Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital?
3) Apakah faktor kemudahan mempengaruhi minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital?
4) Apakah faktor pemahaman risiko, faktor pengetahuan, dan faktor kemudahan mempengaruhi minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pemahaman risiko terhadap minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital.

2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pengetahuan terhadap minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital.
3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor kemudahan terhadap minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital.
4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pemahaman risiko, faktor pengetahuan, dan faktor kemudahan terhadap minat berinvestasi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah Digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan tambahan tinjauan serta kajian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi minat generasi Z dalam berinvestasi Tabungan Emas melalui Pegadaian Syariah Diqital. Selain itu diharapkan memperkaya khasanah penelitian yang ada dan dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.
2) Manfaat Praktis
   a) Bagi PT. Pegadaian Syariah

      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masukan dan pendapat untuk mengambil keputusan yang objektif atau mengambil langkah selanjutnya dalam penyempurnaan produk PT. Pegadaian syariah.
   b) Bagi Peneliti

      Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang investasi khususnya mengenai investasi emas digital. Disamping itu peneliti diharapkan mengetahui masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapat dibangku kuliah.
   c) Bagi Peneliti selanjutnya

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam penelitiannya mengenai investasi emas digital.